



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **YAMANI Alias MANI Bin TALMID;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 44 Tahun / 29 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL
Desa Mirah, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/06/IV/2016/Resnarkoba, tanggal 10 Februari 2016 sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-14/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 26 Februari 2016, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan yang Pertama berdasarkan penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 4 April 2016 sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan yang Kedua berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 3 Mei 2016 sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-396/Q.2.11.6/Euh.2/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 71/Pen.Pid/2016/PN. Ksn tanggal 24 Juni 2016 sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 71-IV/Pen.Pid/2016/PN. Ksn tanggal 13 Juli 2016 sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah ditawarkan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 24 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal **132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram)
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-34/KSGN/06/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa YAMANI Als MANI Bin TALMID bersama-sama dengan Saksi RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di warung Saksi RAHMI di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu-Sabu dengan berat kurang Lebih 0,52 gram dan*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeteksi mengandung Metamfetamina. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satuan Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan mengedarkan sabu di area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tepatnya di warung Saksi RAHMI sering digunakan untuk tempat pesta sabu, selanjutnya Saksi SURYA BUDI melakukan penyamaran dan saat dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Security PT. BHL yaitu Saksi SILVINUS SUBAN KELENG ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang digunakan Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RAHMI

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Saksi RAHMI dengan cara Saksi RAHMI membelinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 di rumah Sdri. RINATI Alias MAMA ROBY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana yang memperkenalkan Sdri. RINATI dengan Saksi RAHMI adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB sesampai di warungnya, Saksi RAHMI membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dengan pertimbangan keamanan maka Saksi RAHMI menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan beberapa jam setelah itu Terdakwa dan Saksi RAHMI diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana perbuatan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 3048/2016/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 15 ml atas nama YAMANI Alias MANI Bin TALMID adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAMANI Als MANI Bin TALMID bersama-sama dengan Saksi RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di warung Saksi RAHMI di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permuafakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu-Sabu dengan berat kurang Lebih 0,52 gram dan terdeteksi mengandung Metamfetamina*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satuan Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan mengedarkan sabu di area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tepatnya di warung Saksi RAHMI sering digunakan untuk tempat pesta sabu, selanjutnya Saksi SURYA BUDI melakukan penyamaran dan saat dilakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Security PT. BHL yaitu Saksi SILVINUS SUBAN KELENG ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang digunakan Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RAHMI

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Saksi RAHMI dengan cara Saksi RAHMI membelinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdri. RINATI Alias MAMA ROBY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana yang memperkenalkan Sdri. RINATI dengan Saksi RAHMI adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB sesampai di warungnya, Saksi RAHMI membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dengan pertimbangan keamanan maka Saksi RAHMI menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan beberapa jam setelah itu Terdakwa dan Saksi RAHMI diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 3048/2016/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 15 ml atas nama YAMANI Alias MANI Bin TALMID adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



1. **Saksi MARTIN SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa membantu Saksi RAHMI menjaga warung yang menjual minuman biasa seperti kopi dan minuman yang lain;
 - Awalnya Anggota Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Saksi RAHMI sering digunakan untuk tempat pesta sabu, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba melakukan penyelidikan dan menugaskan Saksi SURYA BUDI yang merupakan anggota satuan untuk mengetahui keadaan di warung milik Saksi RAHMI tersebut, setelah mendapatkan laporan dari Saksi SURYA BUDI, kemudian Saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba yang lain mendatangi warung dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi RAHMI, kemudian Saksi memanggil Saksi SILVINUS yang merupakan Satpam PT. BHL untuk ikut menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Saksi RAHMI;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut adalah milik Saksi RAHMI dan hal tersebut diakui oleh Saksi RAHMI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Saksi RAHMI saja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat Saksi RAHMI dari MAMA ROBY yang merupakan adik ipar Terdakwa yang tinggal di daerah Pelantaran dengan cara dibeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sepaketnya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah dari Saksi RAHMI;
 - Bahwa Terdakwa tinggal menumpang hidup dan ikut menjaga warung milik RAHMI;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi RAHMI bahwa Terdakwa lah yang memperkenalkan Saksi RAHMI dengan penjual sabu yang bernama MAMA ROBY tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan setelah dikantor Polres Katingan ditimbang dengan berat + 0,52 gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi RAHMI menyuruh Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah sebagai alat kontrol agar sabu tersebut tidak cepat habis;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi dan menyatakan bahwa tidak benar ditemukan 2 (dua) paket sabu tapi hanya 1 (satu) paket dan yang memasukan 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana Terdakwa adalah petugas Kepolisian;

2. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi RAHMI menjaga warung yang menjual minuman biasa seperti kopi dan minuman yang lain;
- Awalnya Anggota Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Saksi RAHMI sering digunakan untuk tempat pesta sabu, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba melakukan penyelidikan dan menugaskan Saksi yang merupakan anggota satuan untuk mengetahui keadaan di warung milik Saksi RAHMI tersebut, setelah mendapatkan laporan dari Saksi, kemudian Saksi MARTIN bersama dengan Anggota Satuan Narkoba yang lain mendatangi warung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi RAHMI, kemudian Saksi MARTIN memanggil Saksi SILVINUS yang merupakan Satpam PT. BHL untuk ikut menyaksikan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Saksi RAHMI;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah menjadi target operasi polisi;
- Bahwa Saksi awalnya berpura-pura sedang mencari sabu dan kemudian di warung tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi RAHMI dan dijawab bahwa ia memiliki sabu yang dititipkan kepada Terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut adalah milik Saksi RAHMI dan hal tersebut diakui oleh Saksi RAHMI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Saksi RAHMI saja;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat Saksi RAHMI dari MAMA ROBY yang merupakan adik ipar Terdakwa yang tinggal di daerah Pelantaran dengan cara dibeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sepaketnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut atas perintah dari Saksi RAHMI;
- Bahwa Terdakwa tinggal menumpang hidup dan ikut menjaga warung milik RAHMI;
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAHMI bahwa Terdakwa lah yang memperkenalkan Saksi RAHMI dengan penjual sabu yang bernama MAMA ROBY tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan setelah dikantor Polres Katingan ditimbang dengan berat $\pm 0,52$ (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi RAHMI menyuruh Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah sebagai alat kontrol agar sabu tersebut tidak cepat habis;



- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi dan menyatakan bahwa tidak benar ditemukan 2 (dua) paket sabu tapi hanya 1 (satu) paket dan yang memasukan 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana Terdakwa adalah petugas Kepolisian;

3. Saksi SILVINUS SUBAN KELENG Bin AGA RARAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpan di PT. BHL selama ± 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan menurut Saksi di warung Terdakwa hanya berjualan minuman ringan saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat pesta sabu di warung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib saat itu Saksi sedang jaga malam kemudian Saksi dipanggil salah seorang anggota Polisi untuk menyaksikan Penggeledahan di warung milik Saksi RAHMI;
- Bahwa pada saat tiba di warung milik Saksi RAHMI tersebut Saksi melihat bahwa Terdakwa dan Saksi RAHMI sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu di saku celana kiri Terdakwa, sedangkan pada Saksi RAHMI tidak diketemukan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sabu tersebut adalah milik Saksi YAMANI karena ditemukan pada Saksi YAMANI akan tetapi Saksi tidak mengetahui pastinya siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa setelah menyaksikan penggeledahan tersebut saksi kembali bertugas sebagai satpam untuk jaga malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa ia keberatan dengan sebagian keterangan Saksi dan menyatakan bahwa tidak



benar ditemukan 2 (dua) paket sabu tapi hanya 1 (satu) paket, dan yang memasukan 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana Terdakwa adalah petugas kepolisian;

4. Saksi RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 pukul 23.30 WIB, di warung milik Saksi di area kebun MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeladahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa karena pada waktu itu yang punya plastik klip untuk menyimpan sabu hanya Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket agar tidak cepat habis dan yang memiliki ide tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi sabu adalah 3 (tiga) hari yang lalu sebelum terjadi penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 21.00 Wib di depan pos Kirani PT BHL Desa Mirah, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng
- Bahwa Terdakwa paket narkotika jenis sabu berada di dalam kotak rokok sampurna merah yang diserahkan Saksi RAHMI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dan masukkan dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari MAMA ROBY di jalan Berkat Gemilang, Desa Pelantaran, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotim;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi dengan MAMA ROBY adalah Terdakwa, karena MAMA ROBY adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa ia keberatan dengan sebagian keterangan Saksi dan menyatakan bahwa tidak benar ditemukan 2 (dua) paket sabu tapi hanya 1 (satu) paket, dan yang memasukan 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana Terdakwa adalah petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YAMANI Alias MANI Bin TALMID** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket yang satunya dimasukan oleh Saksi SURYA BUDI pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta polisi untuk mencari orang yang akan dijadikan "tumba", dan sebelum mencari orang tersebut Saksi RAHMI menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) paket lagi diserahkan kepada Saksi SURYA BUDI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi RAHMI yang dititipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menumpang hidup dan tinggal serta bekerja menjaga warung milik Saksi RAHMI;
- Bahwa Saksi RAHMI mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari MAMA ROBY seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perpaket;
- Bahwa Terdakwalah yang memperkenalkan dan memberitahu Saksi RAHMI bahwa MAMA ROBY ada menjual narkotika jenis sabu, karena MAMA ROBY adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Saksi RAHMI;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa plastik klip yang dipergunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa temukan di pohon sawit;



- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram);
- 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku celana sebelah kiri Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Saksi RAHMI dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi RAHMI;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut setelah ditimbang mempunyai berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dititipi sabu untuk disimpan dari Saksi RAHMI, sedangkan Saksi RAHMI mendapatkan sabu tersebut dari MAMA ROBY dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perpaketnya, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar tidak cepat habis;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Saksi RAHMI untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 3047/2016/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 15 ml atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 132 ayat (1) adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga apabila dihubungkan dengan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sedangkan apabila dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan dan warung Terdakwa telah ditemukan barang bukti yang salah satunya berupa sabu yang tersimpan di dalam Saku celana sebelah kiri Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saksi RAHMI, dimana narkotika tersebut hanya merupakan titipan dari Saksi RAHMI bukan bertujuan untuk dilakukan tindakan transaksional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **YAMANI Alias MANI Bin TALMID** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 2 (dua) paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa yaitu sebagai penjaga warung minuman ringan, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Kebun Mirah MRE 02 PT BHL Desa Mirah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu dengan berat Kotor \pm 0,52 g (kurang lebih nol koma lima dua gram) yang ditemukan pada kantong/saku celana sebelah kiri

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana menurut Keterangan Terdakwa sabu tersebut merupakan titipan dari Saksi RAHMI dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Saksi RAHMI sendiri;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMI dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu tersebut diakui Saksi RAHMI diperoleh dengan cara membeli dari MAMA ROBY seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, yang kemudian bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar tidak cepat habis dan kemudian Saksi RAHMI titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-Saksi dan menyatakan bahwa tidak benar ditemukan 2 (dua) paket sabu tapi hanya 1 (satu) paket, dan yang memasukkan 1 (satu) paket sabu ke dalam kantong celana Terdakwa adalah petugas kepolisian, menurut pendapat majelis Hakim adalah tidak beralasan karena dalam fakta dipersidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, selain itu 1 (satu) paket sabu lainnya yang memang telah diakui oleh Terdakwa bahwa dialah yang menyimpannya, sehingga hal tersebut telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menyimpan barang berupa narkotika jenis sabu dalam kantong celananya, mengenai banyaknya barang yang disimpannya apakah itu satu ataupun dua paket adalah menjadi hal yang tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu tersebut diakui Saksi RAHMI diperoleh dengan cara membeli dari MAMA ROBY seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, yang kemudian bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar tidak cepat habis dan kemudian Saksi YAMANI titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa kepemilikan atas barang berupa narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi RAHMI yang diperolehnya dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri dari Terdakwa, walaupun Terdakwa bukan sebagai pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi tindakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dalam kantong celana sebelah kiri miliknya adalah sudah termasuk kategori "Menyimpan" karena yang mempunyai akses untuk menempatkan narkotika tersebut dalam kantong celana Terdakwa adalah hanya Terdakwa sendiri dan apabila orang lain mau mengambil barang tersebut harus mendapat persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa "Menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian "menguasai" ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada "Memiliki" dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa walaupun Terdakwa bukan pemilik barang yaitu narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara fisik barang, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut hanyalah merupakan titipan dari Saksi RAHMI dan bukan Terdakwa sendiri sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian juga berarti tidak mungkin bagi Terdakwa untuk menyiapkan ataupun mengadakan sesuatu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang untuk orang lain, sehingga unsur menyediakan tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** ;

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekolongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Kebun Mirah MRE 02 PT BHL Desa Mirah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu dengan berat Kotor \pm 0,52 g (kurang lebih nol koma lima dua gram) yang ditemukan pada kantong/saku celana sebelah kiri Terdakwa, yang mana menurut Keterangan Terdakwa sabu tersebut merupakan titipan dari Saksi RAHMI dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Saksi RAHMI sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi persengkongkol atau bersepakat yaitu adanya kesepakatan titipan penyimpanan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Saksi RAHMI yaitu yang hal tersebut merupakan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua terpenuhi oleh sebab itu dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram);
- 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAMANI Alias MANI Bin TALMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram)
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **2 AGUSTUS 2016** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **4 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RISWAN ADIPUTRA, S.H.